



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDWARD LA SUKUR ALIAS EDO BIN DANIEL DJARATI
Tempat lahir : Labasa
Umur/Tanggal lahir : 27/7 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Abadi Jaya Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Edward La Sukur Alias Edo Bin Daniel Djarati ditangkap pada tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa Edward La Sukur Alias Edo Bin Daniel Djarati ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 143/Pid.B/2022/PN

Rah tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 25

Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDWARD LA SUKUR ALIAS EDO BIN DANIEL DJARATI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana Dakwaan Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-38/RP-9/Eoh.2/08/2022.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDWARD LA SUKUR ALIAS EDO BIN DANIEL DJARATI** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter Z 1 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DT 2653 ID, Nomor Rangka MH3UE1120FJ026518, Nomor Mesin E3R5E-0058529.
- 1 Buah Kunci Motor.

Dikembalikan ke saksi MUH. MUSYAFK Alias PAK IMAM BIN MUSRIAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan anak-anak Terdakwa masih kecil serta Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EDWARD LA SUKUR ALIAS EDO BIN DANIEL DJARATI** pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar jam 18.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di halaman Masjid Al Ikhsan Desa Abadi Jaya Kec. Maginti Kab. Muna Barat atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar jam 18.00 WITA sedang lewat di halaman Masjid Al Ikhsan yang beralamat di Desa Abadi Jaya Kec. Maginti Kab. Muna Barat kemudian melihat 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam milik saksi M MUSYAFK, saat itu Terdakwa mendekat motor tersebut dan ternyata kunci kontak sepeda motor dalam posisi menempel, sehingga kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi M MUSYAFK kemudian menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya pulang;

Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi saksi M MUSYAFK mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Musyafak Alias Pak Imam Bin Musrian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di halaman mesjid Al Iksan di Desa Abadi Jaya, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, awalnya Saksi dengan menggunakan sepeda motor datang shalat berjamaah ke Mesjid Al Iksan dan karena sudah iqamah sementara Saksi adalah Imam cadangan sehingga Saksi buru-buru masuk kedalam mesjid dan belum sempat mencabut kunci motor Saksi. Setelah selesai shalat, Saksi menuju tempat Saksi memarkirkan motor akan tetapi Saksi melihat sudah tidak ada motor Saksi tersebut. Setelah itu Saksi menyuruh anak-anak sekitar untuk mencari motor Saksi disekeliling mesjid namun tidak ditemukan sehingga Saksi melaporkan kejadian ini Kantor Polsek Tipek;
- Bahwa merk motor Saksi adalah merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan DT 2653 dengan ciri-ciri kaca spion sebelah kiri patah dalam, ada poster hello kitty di sparkbor depan kemudian ada tulisan "i love nisa";
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Polisi dari POLSEK TIKEP yang mengambil motor Saksi adalah Terdakwa Edward alias Edo 3 (tiga minggu) setelah kejadian kehilangan;
- Bahwa caranya sehingga Saksi menemukan motor Saksi tersebut, awalnya Saksi dibawa polisi kerumah Kepala Desa da ditunjukkan motor tersebut kemudian ditanyakan kepada Saksi apakah benar motor Saksi lalu Saksi memberitahukan ciri-cirinya motor Saksi yang hilang dan nomor rangkanya sesuai STNK;
- Bahwa Polisi menceritakan bahwa Terdakwa ditangkap di Kendari dengan menggunakan motor lain sementara motor Saksi disimpan ditempatnya Sdr. Agus akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah motor Saksi tersebut dijual atau digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Agus;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perubahan pada motor Saksi setelah ditemukan, ada penutup knalpotnya sudah dimodifikasi, warna kapnya diganti, tulisan i love nisa ditutup pakai lakban, poster hello kity dibuka, dan platnya diganti;
 - Bahwa motor tersebut sudah 6 (enam) Tahun Saksi membelinya sekitar tahun 2016 dan dulu Saksi membelinya dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan sekarang harganya mungkin sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa ada orang yang mengetahui ketika motor Saksi hilang, yaitu Pak Siman, Pak Sulaiman, Kepala Desa dan orang-orang yang ikut shalat pada waktu itu;
 - Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa izin Saksi;
 - Bahwa Terdakwa masih masyarakat sekitar lingkungan Saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DT 2653 ID, Nomor Rangka MH3UE1120FJO26518, Nomor Mesin E3R5E-0058529 dan 1 (satu) buah kunci motor adalah milik Saksi;
 - Bahwa sehari-hari Saksi menggunakan motor tersebut ke kebun dan dipakai juga untuk anak Saksi pergi ke sekolah;
 - Bahwa setelah motor tersebut hilang Saksi menggunakan motor lama Saksi yang sudah butut;
 - Bahwa STNK nya atas nama anak Saksi yaitu Umi Latifah akan tetapi itu motor Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Sulaiman Bin La Made dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena kehilangan motor Saksi Musyafak alias Pak Imam, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di halaman mesjid Al Iksan di Desa Abadi Jaya, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat;
 - Bahwa kronologis singkat kejadian tersebut, Saksi tidak mengetahui persis kejadiannya, setelah selesai shalat baru Saksi diberitahu oleh Pak Imam bahwa motornya Saksi Musyafak hilang kemudian kami membantu mencari namun tidak diketemukan setelah itu Saksi Musyafak melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Tipek;
 - Bahwa merk motornya adalah merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan DT 2653 yang sering Saksi melihat digunakan oleh Saksi Musyafak ke mesjid;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor tersebut, karena tidak melihatnya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan ini adalah motor Musyafak yang hilang;
- Bahwa pernah ada kejadiannya sebelumnya sekitar 2 (dua) Bulan yang lalu yang hilang motornya adiknya Pak Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya tapi motornya telah kembali;
- Bahwa setelah kejadian pencurian sebagai warga desa menjadi resah sehingga Saksi selalu mengunci motor Saksi;
- Bahwa mesjid tempat kejadian ada pagarnya tapi tidak ada pintunya;
- Bahwa mesjid tersebut tidak memiliki CCTV;
- Bahwa Saksi Musyafak yang duluan tiba di mesjid dan memarkir motornya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di halaman mesjid Al Iksan di Desa Abadi Jaya, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat Terdakwa melakukan pencurian motor, merk Yamaha Jupiter Z warna merah, Terdakwa lupa DTnya dan motor tersebut kepunyaan Pak Imam akan tetapi Terdakwa lupa namanya, bermula Terdakwa mau pergi ke Wakuru akan tetapi motor yang Terdakwa gunakan mogok sehingga Terdakwa singgah ke rumah orangtua Terdakwa. Kemudian Terdakwa jalan kaki lalu melihat di halaman masjid ada motor masih terpasang kunci kontaknya. Setelah itu Terdakwa mendekati motor tersebut dan menyalakan motor tersebut dengan kuncinya. Terdakwa membawa motor tersebut ke Wakuru ke rumah istri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa ke bengkel yang tidak terpakai untuk mengganti plat motor tersebut agar tidak diketahui, kemudian Terdakwa mengganti lampu wesernya dan Terdakwa mencopot kap tengahnya, setelah itu Terdakwa mencabut stiker motor tersebut. Kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke Raha dan menitipnya kepada Sdr. Agus di Laino yang rencananya mau menyuruh Sdr. Agus untuk mengembalikan motor tersebut ke Desa Abadi Jaya. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju Kendari dan pada saat di Kendari, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena mencuri motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan mau dikembalikan kepada siapa hanya Terdakwa menyuruh Sdr. Agus untuk membawa motor tersebut ke Desa Abadi Jaya di rumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Kendari tanggal 09 Juni 2022 untuk kerja bangunan dan ditangkap di Kendari tanggal 20 Juni 2022;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sendiri motor tersebut, karena Terdakwa takut mengembalikan motor itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mau menjual motor tersebut, karena hanya untuk dipakai saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa masih mengenalinya, itu adalah motor yang Terdakwa curi pada saat itu;
- Bahwa sewaktu menitip, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Agus bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa caranya Terdakwa mau mengembalikan motor tersebut jika Terdakwa mengakui motor tersebut adalah milik Terdakwa, karena rencananya Terdakwa mau mengatakannya tapi belum sempat akan tetapi memang motor tersebut mau dikembalikan dulu ke rumah orangtua Terdakwa di Desa Abadi Jaya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter Z 1 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DT 2653 ID, Nomor Rangka MH3UE1120FJ026518, Nomor Mesin E3R5E-0058529;
2. 1 Buah Kunci Motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di halaman mesjid Al Iksan di Desa Abadi Jaya, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat Terdakwa melakukan pencurian motor, merk Yamaha Jupiter Z warna merah, Terdakwa lupa DTnya dan motor tersebut kepunyaan Pak Imam akan tetapi Terdakwa lupa namanya, bermula Terdakwa mau pergi ke Wakuru akan tetapi motor yang Terdakwa gunakan mogok sehingga Terdakwa singgah ke rumah orangtua Terdakwa. Kemudian Terdakwa jalan kaki lalu melihat di halaman masjid ada motor masih terpasang kunci kontaknya. Setelah itu Terdakwa mendekati motor tersebut dan menyalakan motor tersebut dengan kuncinya. Terdakwa membawa motor tersebut ke Wakuru ke rumah istri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa ke bengkel yang tidak terpakai untuk mengganti plat motor tersebut agar tidak diketahui, kemudian Terdakwa mengganti lampu wesernya dan Terdakwa mencopot kap tengahnya, setelah itu Terdakwa mencabut stiker motor tersebut. Kemudian

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Rah



Terdakwa membawa motor tersebut ke Raha dan menitipnya kepada Sdr. Agus di Laino yang rencananya mau menyuruh Sdr. Agus untuk mengembalikan motor tersebut ke Desa Abadi Jaya. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju Kendari dan pada saat di Kendari, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena mencuri motor tersebut;

- Bahwa motor tersebut dibeli oleh Saksi Musyafak sudah 6 (enam) Tahun sekitar tahun 2016 dan dulu dibeli dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan sekarang harganya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah di maafkan oleh Saksi Musyafak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang perseorangan yang padanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Edward La Sukur Alias Edo Bin Daniel Djarati di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barang Siapa menunjuk pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengangkat, mendorong, memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Musyafak Alias Pak Imam Bin Musrian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di halaman mesjid Al Iksan di Desa Abadi Jaya, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, awalnya Saksi dengan menggunakan sepeda motor datang shalat berjamaah ke Mesjid Al Iksan dan karena sudah iqamah sementara Saksi adalah Imam cadangan sehingga Saksi buru-buru masuk kedalam mesjid dan belum sempat mencabut kunci motor Saksi. Setelah selesai shalat, Saksi menuju tempat Saksi memarkirkan motor akan tetapi Saksi melihat sudah tidak ada motor Saksi tersebut. Setelah itu Saksi menyuruh anak-anak sekitar untuk mencari motor Saksi disekeliling mesjid namun tidak ditemukan sehingga Saksi melaporkan kejadian ini Kantor Polsek Tikep;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sulaiman Bin La Made dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena kehilangan motor Saksi Musyafak alias Pak Imam, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di halaman mesjid Al Iksan di Desa Abadi Jaya, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di halaman mesjid Al Iksan di Desa Abadi Jaya, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat Terdakwa melakukan pencurian motor, merk Yamaha Jupiter Z warna merah, Terdakwa lupa DTnya dan motor tersebut kepunyaan Pak Imam akan tetapi Terdakwa lupa namanya, bermula Terdakwa mau pergi ke Wakuru akan tetapi motor yang Terdakwa gunakan mogok sehingga Terdakwa singgah ke rumah orangtua Terdakwa. Kemudian Terdakwa jalan kaki lalu melihat di halaman masjid ada motor masih terpasang kunci kontaknya. Setelah itu Terdakwa mendekati motor tersebut dan menyalakan motor tersebut dengan kuncinya. Terdakwa membawa motor tersebut ke Wakuru ke rumah istri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa ke bengkel yang tidak terpakai untuk mengganti plat motor tersebut agar tidak diketahui, kemudian Terdakwa mengganti lampu wesernya dan Terdakwa mencopot kap tengahnya, setelah itu Terdakwa mencabut stiker motor tersebut. Kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke Raha dan menitipnya kepada Sdr. Agus di Laino yang rencananya mau

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Sdr. Agus untuk mengembalikan motor tersebut ke Desa Abadi Jaya. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju Kendari dan pada saat di Kendari, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena mencuri motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dengan memperhatikan barang bukti dipersidangan maka menurut Majelis Hakim Unsur “*Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah menggunakan atau memakai suatu barang seolah-olah adalah miliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau tidak melakukan suatu tindakan yang diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Musyafak Alias Pak Imam Bin Musrian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, pada saat mengambil motor tersebut Terdakwa tidak memiliki izin, dan ada perubahan pada motor Saksi setelah ditemukan, ada penutup knalpotnya sudah dimodifikasi, warna kapnya diganti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sulaiman Bin La Made dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan kronologis singkat kejadian tersebut, Saksi tidak mengetahui persis kejadiannya, setelah selesai shalat baru Saksi diberitahu oleh Pak Imam bahwa motornya Saksi Musyafak hilang kemudian kami membantu mencari namun tidak diketemukan setelah itu Saksi Musyafak melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Tikep;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat mengambil motor tersebut tidak memiliki izin dari Terdakwa, Terdakwa hanya bermaksud menggunakan motor tersebut saja untuk kepentingan pribadi tidak bermaksud untuk menjualnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dengan memperhatikan barang bukti dipersidangan maka unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter Z 1 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DT 2653 ID, Nomor Rangka MH3UE1120FJ026518, Nomor Mesin E3R5E-0058529 dan 1 Buah Kunci Motor yang telah disita dari Saksi Muh. Musyafak Bin Musrian selaku pemilik dari barang bukti tersebut, maka dikembalikan kepada Saksi Muh. Musyafak Bin Musrian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Korban Memafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edward La Sukur Alias Edo Bin Daniel Djarati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter Z 1 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DT 2653 ID, Nomor Rangka MH3UE1120FJ026518, Nomor Mesin E3R5E-0058529 dan 1 Buah Kunci Motor dikembalikan kepada Saksi Muh. Musyafak Alias Pak Imam Bin Musrian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., Dio Dera Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaisa Jidjo Saeani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd
Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Ttd
Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn.

Ttd
Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Zaisa Jidjo Saeani, S.H.,